

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penggunaan sumber daya alam, seperti operasi pertambangan, mungkin sangat menguntungkan bagi suatu negara dalam hal pertumbuhan ekonomi karena nilai pasarnya yang signifikan dalam skala global. Namun demikian, eksploitasi apapun dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan, baik aspek fisik maupun sosial (Purwantari, 2007). Lingkungan dapat mengalami berbagai kerusakan fisik, seperti degradasi ekosistem, pencemaran air, tanah, dan udara, serta penggundulan hutan.

Secara umum, kegiatan pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan dapat menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem, yaitu melalui pencemaran air, tanah, dan udara. Hal itu mendapat dukungan dari Susilo (2003) yg mengatakan bahwa pencemaran lingkungan disebabkan adanya perubahan keadaan lingkungan, khususnya tanah, udara dan air, sehingga menjadi tidak sesuai lagi dengan peruntukannya bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini disebabkan oleh masuknya zat-zat asing seperti limbah, produk sampingan industri, minyak, dan logam berat beracun yang dihasilkan dari aktivitas manusia, yang mengganggu fungsi normal lingkungan.

Pemerintah menerapkan pengelolaan sumber daya alam sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan penduduk merupakan wujud nyata dari tujuan mendasar di balik pendirian sebuah negara dan tujuan dari semua tindakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mencegah terjadinya dampak yang merugikan terhadap lingkungan, perusahaan perlu

melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (disingkat AMDAL) sebelum memulai kegiatan eksplorasi dan produksi di bidang pertambangan bijih nikel. Analisis ini merupakan persyaratan hukum untuk mendapatkan izin eksplorasi dan produksi. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Menurut pasal 34 ayat (1), setiap perusahaan atau kegiatan yang tidak memenuhi standar AMDAL yang diperlukan wajib memiliki UKL-UPL.

UU No. 32 tahun 2009, yang juga dikenal sebagai UU Minerba, mengamanatkan bahwa usaha dan kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan harus menjalani Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk mendapatkan izin. Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006. Perencanaan dan/atau operasi bisnis harus menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan jika izin pertambangan mengizinkan area yang melebihi 200 hektar atau jika area pertambangan kumulatif melebihi 50 hektar per tahun.

Tambang nikel PT Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP) telah melakukan kegiatan eksploitasi dan produksi di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dimulai setelah memperoleh izin analisis mengenai dampak lingkungan dan izin eksplorasi dan produksi dari pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Namun demikian, kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Manunggal Sarana Surya Pratama telah menimbulkan berbagai masalah, seperti degradasi

lingkungan di sekitar tambang, meskipun perusahaan telah menyelesaikan AMDAL dan memperoleh izin produksi.

Desa Boenaga mengalami dampak lingkungan yang buruk akibat operasi pertambangan yang dilakukan di dekat rumah warga. Akibatnya, warga desa semakin khawatir dengan kondisi alam sekitar yang semakin memburuk. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup memainkan peran penting dalam menjaga lingkungan dari dampak buruk kegiatan pertambangan.

Artikel berita berjudul "Konawe Utara tampil di Liputan6.com" dimuat di harian tersebut. Dampak buruk dari eksplorasi dan produksi pertambangan nikel terlihat jelas di Desa Boenaga, Sejak dimulainya operasi penambangan nikel pada tahun 2017, kualitas tanah telah memburuk secara signifikan, yang mengakibatkan penumpukan lumpur dalam jumlah besar di wilayah pesisir Desa Boenaga. Akibatnya, air di sepanjang garis pantai berubah warna menjadi kemerahan karena bercampur dengan tanah berlumpur. Hal ini sangat berdampak pada ekosistem laut dan biota laut di sekitarnya sehingga mengancam kelestariannya. Selain itu, terdapat kejadian banjir lumpur yang menenggelamkan tempat tinggal warga Boenaga dan infrastruktur umum lainnya. Seringnya terjadi berbagai bencana, seperti banjir dan tanah longsor, di dalam negeri menjadi bukti betapa pentingnya pelestarian lingkungan hidup di era globalisasi. Masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pertambangan, harus secara konsisten menjaga kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, karena aktivitas manusia adalah katalisator utama terjadinya bencana.

Bupati Konawe Utara telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022, yang menguraikan struktur dan prosedur operasional Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Konawe Utara. Tanggung jawab utamanya adalah mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, dan memantau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kewenangan, pengelolaan kesekretariatan dan operasional lapangan, serta pelaksanaan 11 program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dinas ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas lingkungan hidup melalui pendekatan terpadu yang mengedepankan integritas, sinkronisasi, kesederhanaan, keamanan, dan kepastian. Selain itu, dinas ini juga memberikan bimbingan dan instruksi kepada bawahan untuk memastikan keberhasilan penyelesaian tugas.

Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009), kerusakan lingkungan hidup adalah setiap perubahan sifat dan atau keadaan lingkungan hidup yang melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan. Elemen-elemen nyata dari alam dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, baik untuk meningkatkan atau merusak kesehatan fisik. Namun, jika penggunaannya tidak selaras dengan kapasitasnya dan tidak mempertimbangkan keadaan yang ada.

Dalam al-Qur'an, Allah memberikan izin kepada manusia untuk menggunakan sumber daya alam yang terdapat di dalam perut bumi, namun hal ini harus dilakukan dengan niat yang mulia dan mempertimbangkan konsekuensi dari penggunaan tersebut. Dengan cara yang telah dijelaskan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ٤١ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَ هُمْ  
مُشْرِكِينَ ٤٢

Terjemah: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.” (QS. Ar-Rum 41-42)

Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa frasa "telah tampak kerusakan di darat" merujuk pada akibat negatif dari perbuatan manusia terhadap lingkungan, seperti berhentinya hujan dan berkurangnya tumbuh-tumbuhan. Demikian pula, dalam konteks laut, hal ini menandakan mengeringnya sungai-sungai di berbagai negara akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Hal ini menyoroti pengamatan Allah terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan berfungsi sebagai pengingat bagi manusia untuk mengakui kebenaran bahwa kehancuran kehidupan manusia adalah hasil dari tindakan mereka sendiri..

Dari uraian tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Bijih Nikel dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara)".

## **1.2 Fokus Penelitian**

Tujuan dari penelitian haruslah untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian, mencegah kesalahpahaman, dan menemukan cara untuk mengatasi keterbatasan waktu dan topik. Oleh karena itu, dari sudut pandang Fikih Siyasah, penulis memutuskan untuk memusatkan penelitian pada Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Bijih Nikel.

### **1.3 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana bentuk kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan bijih nikel?
- 2) Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan bijih nikel?
- 3) Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran dinas lingkungan hidup dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1) Memahami jenis-jenis kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan bijih nikel
- 2) Mengetahui bagaimana jasa lingkungan dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi penambangan bijih nikel
- 3) Mengkaji tinjauan fikih siyasah terhadap kontribusi jasa lingkungan terhadap pelestarian lingkungan

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini, dari sisi teoritis dan akademis Fikih Siyasah, "Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Bijih Nikel Perspektif Fikih Siyasah" diharapkan dapat dibaca dan dikutip oleh para akademisi lainnya dengan cara yang sama.

- 2) Manfaat Praktis

Untuk mengetahui dampak penambangan bijih nikel PT Manunggal Sarana terhadap kerusakan lingkungan hidup Paramesh Pratama Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menulis sebuah karya tulis yang diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran ilmiah dan membantu mahasiswa dalam memahami perlindungan hukum terhadap masyarakat dari kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat juga diharapkan dapat menggunakan dokumen ini sebagai sumber untuk mempelajari perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka yang mengalami kerugian.

## **1.6 Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap judul penelitian ini, perlu adanya penegasan peristilahan yang digunakan di dalamnya. Penulis judul ini memberikan definisi yang menyeluruh untuk setiap istilah untuk memberikan gambaran mental yang terstruktur yang diantisipasi oleh penelitian ini.

### **1. Peran dinas lingkungan hidup**

Di bawah arahan seorang Kepala Dinas, Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat Pemerintah Daerah di sektor lingkungan hidup. Sekretaris Daerah berperan sebagai penghubung antara Bupati dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perbup Konawe Utara No. 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara memberikan penjelasan tentang Dinas Lingkungan Hidup.

### **2. Lingkungan hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup semua unsur yang mempengaruhi alam itu sendiri, seperti daya, keadaan, benda, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Dalam bidang ekologi, alam dipandang sebagai jaringan kompleks dari entitas hidup yang saling berhubungan. Istilah "lingkungan" mengacu pada semua benda, daya, dan keadaan-termasuk manusia dan tindakannya-yang ada di suatu wilayah di mana manusia berada dan

berdampak pada kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

### 3. Pertambangan

Pertambangan didefinisikan sebagai setiap atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### 4. *Fikih Siyasah*

Cabang ilmu fikih yang dikenal dengan fikih siyasah secara khusus difokuskan pada masalah-masalah muamalah, termasuk segala nuansa dan persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan negara dan federal. Fikih siyasah memiliki subjek studi karena merupakan sebuah ilmu.

